QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR 06 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS
KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa pembentukan Dinas-dinas Kabupaten Bener Meriah telah disahkan melalui Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Bener Meriah perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan dan meningkatkan pelaksanaan program-program pembangunan di Kabupaten Bener Meriah di bidang pendidikan, pemuda, olah raga, pariwisata, kependudukan dan pencatatan sipil, pertanian tanaman pangan, peternakan dan perikanan, maka dipandang perlu menata kembali Dinas-dinas Kabupaten Bener Meriah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam Qanun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103).

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, tambahan Lembaran Negara Nomor 3893).

4. Undang .....

4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351).
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633).
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741).
10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH
dan
BUPATI BENER MERIAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS KABUPATEN BENER MERIAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2008 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Nomor 02), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan .....

1. Ketentuan Pasal 2 angka 4 dan angka 14 diubah dan ditambah 1 (satu) angka baru yakni angka 14a, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Dinas-Dinas Kabupaten Bener Meriah, yang terdiri dari:

1. Dinas Syari'at Islam.
2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga,
3. Dinas Kesehatan.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan.
6. Dinas Sosial.
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
8. Dinas Bina Marga dan Cipta Karya.
9. Dinas Pengairan.
10. Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata.
11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
12. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
13. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
14. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.

14a. Dinas Peternakan dan Perikanan

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf f dihapus, dan diantara huruf f dan huruf g disisipkan 2 (dua) huruf baru yakni huruf f1 dan huruf f2, ayat (6) dihapus, dan ditambah 2 (dua) ayat baru yakni ayat (6a) dan ayat (6b), sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Pendidikan Pra Sekolah, Dasar dan Lanjutan;
   d. Bidang Pendidikan Menengah;
   e. Bidang Pendidikan Luar Biasa dan Luar Sekolah;
   f. dihapus;
   f1. Bidang Kepemudaan;
   f2. Bidang Keolahragaan;
   g. UPTD; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat .....

(2) Sekretariat, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum;
   b. Sub Bagian Perencanaan dan Program; dan
   c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Pendidikan Pra Sekolah, Dasar dan Lanjutan, terdiri dari:
   a. Seksi Pengembangan Kurikulum; dan
   b. Seksi Tenaga Teknis dan Bantuan Sarana.

(4) Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari:
   a. Seksi Pengembangan Kurikulum; dan
   b. Seksi Tenaga Teknis dan Bantuan Sarana.

(5) Bidang Pendidikan Luar Biasa dan Luar Sekolah, terdiri dari:
   a. Seksi Pendidikan Luar Biasa; dan
   b. Seksi Pendidikan Luar Sekolah.

(6) Dihapus

(6a) Bidang Kepemudaan, terdiri dari:
   a. Seksi Organisasi dan Kepemudaan; dan
   b. Seksi Aktivitas dan Produktivitas Kepemudaan.

(6b) Bidang Keolahragaan, terdiri dari :
   a. Seksi Olahraga Usia Dini, Pelajar dan Mahasiswa; dan
   b. Seksi Olahraga Rekreasi dan Prestasi

3. Ketentuan bagian keempat diubah, Pasal 18 ayat (1) huruf e, ayat (5) diubah, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 18

(1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Program dan Pelaporan;
   d. Bidang Kependudukan;
   e. Bidang Pencatatan Sipil;
   f. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi;
   g. UPTD; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum;
   b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tatalaksana; dan
   c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang .....

(3) Bidang Program dan Pelaporan, terdiri dari:
   a. Seksi Penyusunan Program; dan
   b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

(4) Bidang Kependudukan, terdiri dari :
   a. Seksi Registrasi dan Verifikasi Penduduk; dan
   b. Seksi Informasi dan Pendataan Penduduk.

(5) Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari :
   a. Seksi Penerbitan Akta; dan
   b. Seksi Dokumentasi.

(6) Bidang Pengelolaan Data dan Informasi, terdiri dari :
   a. Seksi Pengelolaan Data dan Teknologi; dan
   b. Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia.

Pasal 19

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah unsur pelaksana teknis pemerintah kabupaten di bidang kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaan data dan informasi; dan

(2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 20

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan tugas umum, Pemerintahan dan Pembangunan di bidang kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaan data dan informasi.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
d. penyelenggaraan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil termasuk perizinan dan pelayanan umum;
e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
f. pelayanan informasi kependudukan dan pencatatan sipil;
g. pengelolaan data kependudukan dan pencatatan sipil yang berskala kabupaten;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
i. pembinaan UPTD; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22 .....

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan :

a. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil;
b. menyusun petunjuk teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c. membina dan melakukan sosialisasi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
d. melimpahkan sebagian tugas kepada kecamatan atau kampung untuk menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas tugas pembantuan; dan
e. menerbitkan dokumen atau akta di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

4. Ketentuan bagian keempatbelas diubah, Pasal 68 ayat (1) huruf e dan huruf f dihapus, dan diantara huruf f dan huruf g disisipkan 2 (dua) huruf baru yakni huruf f1 dan huruf f2, ayat (5) dan ayat (6) dihapus, dan ditambah 2 (dua) ayat baru yakni ayat (6a) dan ayat (6b), sehingga keseluruhan Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempatbelas
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 68

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikutlura, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Pertanian Tanaman Pangan;
   d. Bidang Hortikultura;
   e. Dihapus;
   f. Dihapus;
   f1. Bidang Usaha Tani;
   f2. Bidang Perlindungan Tanaman;
   g. UPTD; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum;
   b. Sub Bagian Perencanaan; dan
   c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Pertanian Tanaman Pangan, terdiri dari :
   a. Seksi Pembenihan; dan
   b. Seksi Padi dan Palawija.

(4) Bidang Hortikultura, terdiri dari :
   a. Seksi Tanaman Hias dan Sayuran; dan
   b. Seksi Tanaman Obat dan Buah-Buahan.

(5) Dihapus .....

(5) Dihapus

(6) Dihapus

(6a) Bidang Usaha Tani, terdiri dari :

a. Seksi Agribisnis, Pemasaran dan Fasilitasi Pembiayaan; dan
b. Seksi Peralatan dan Mesin Pertanian.

(6b) Bidang Perlindungan Tanaman, terdiri dari :

a. Seksi Obat, Pupuk dan Pengendalian Tanaman; dan
b. Seksi Hama dan Penyakit Tanaman.

5. Ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

(1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah unsur pelaksana teknis pemerintah kabupaten di bidang tanaman pangan dan hortikultura; dan

(2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

6. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 70

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang tanaman pangan dan hortikultura.

7. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 70, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan dan melaksanakan pembinaan teknis di bidang pertanian, tanaman pangan dan hortikultura;
d. penyusunan program di bidang pertanian, tanaman pangan dan hortikultura;
e. pelaksanaan kegiatan agribisnis, pemasaran dan fasilitasi pembiayaan;
f. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, pengendalian dan pembinaan pengembangan serta peningkatan bidang pertanian, tanaman pangan dan hortikultura;
g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian, tanaman pangan dan hortikultura;

h. pelaksanaan .....

h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pertanian, tanaman pangan dan hortikultura;
i. pembinaan UPTD;dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 71, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai kewenangan :

a. menyusun perencanaan dan melakukan pengendalian pembangunan secara makro di bidang pertanian, tanaman pangan dan hortikultura;
b. menetapkan standar pelayanan minimal dalam bidang pertanian, tanaman pangan dan hortikultura;
c. menetapkan standar pembibitan/pembenihan pertanian, tanaman pangan dan hortikultura;
d. melakukan promosi ekspor komoditas pertanian, tanaman pangan dan hortikultura;
e. mengatur penggunaan bibit dan benih unggul pertanian;
f. menetapkan kawasan pertanian dan tanaman pangan terpadu;
g. melaksanakan penyidikan hama dan penyakit di bidang pertanian, tanaman pangan dan hortikultura;
h. menyediakan dukungan pengendalian eradikasi organisme pengganggu tumbuhan, peternakan, hama dan penyakit di bidang pertanian, tanaman pangan dan hortikultura;
i. melakukan pengawasan obat, pupuk, pestisida, alat dan mesin di bidang pertanian, tanaman pangan dan hortikultura;
j. melaksanakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di bidang pertanian, tanaman pangan dan hortikultura; dan
k. melaksanakan pelayanan umum serta membantu tugas umum Bupati sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

9. Ketentuan .....

9. Ketentuan bagian keempatbelas ditambah 1 (satu) bagian baru, yakni bagian keempatbelas a, dan diantara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 5 (lima) Pasal baru yakni Pasal 72A, Pasal 72B, Pasal 72C, Pasal 72D dan Pasal 72E, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempatbelas a
Dinas Peternakan dan Perikanan

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 72A

(1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan, terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Produksi Peternakan;
   d. Bidang Produksi Perikanan;
   e. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
   f. Bidang Bina Usaha Peternakan dan Usaha Perikanan;
   g. UPTD; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan; dan
   c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Produksi Peternakan, terdiri dari :
   a. Seksi Budidaya dan Pengembangan; dan
   b. Seksi Pembibitan dan Pakan Ternak.

(4) Bidang Produksi Perikanan, terdiri dari:
   a. Seksi Budidaya dan Pengembangan Perikanan; dan
   b. Seksi Pengawasan, Pengendalian Mutu dan Sumberdaya Perikanan.

(5) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri dari :
   a. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; dan
   b. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

(6) Bidang Bina Usaha Peternakan dan Usaha Perikanan, terdiri dari:
   a. Seksi Bina Usaha Peternakan; dan
   b. Seksi Bina Usaha Perikanan.

Pasal 72B

(1) Dinas Peternakan dan Perikanan adalah unsur pelaksana teknis pemerintah kabupaten di bidang peternakan dan perikanan.

(2) Dinas Peternakan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 72C

Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang peternakan dan perikanan.

Pasal 72D .....

Pasal 72D

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 72C, Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan program dan kebijakan teknis di bidang peternakan dan perikanan;
d. pelaksanaan pelayanan umum di bidang peternakan dan perikanan;
e. pembinaan teknis di bidang peternakan dan perikanan;
f. pengawasan dan pengendalian di bidang peternakan dan perikanan;
g. penelitian di bidang peternakan dan perikanan;
h. pelaksanaan tugas penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum di bidang peternakan dan perikanan;
i. pemantuan, evaluasi dan pelaporan di bidang peternakan dan perikanan;
j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang peternakan dan perikanan;
k. pembinaan UPTD; dan
l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 72E

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 72D, Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai kewenangan :

a. melakukan pembinaan pengusahaan di bidang peternakan dan perikanan;
b. melakukan pembinaan dan pembangunan di bidang peternakan dan perikanan;
c. melakukan penyuluhan di bidang peternakan dan perikanan;
d. melaksanakan penyusunan program dan kebijakan teknis di bidang peternakan dan perikanan;

10. Ketentuan Pasal 86 diubah, sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

(1) Bagan Struktur Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran-lampiran Qanun ini;

(2) Rincian tugas dan fungsi pemangku Jabatan Struktural pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati; dan

(3) Uraian Jabatan masing-masing Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Dengan berlakunya Qanun ini maka ketentuan yang mengatur Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan dan Perikanan pada Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Bener Meriah dinyatakan tidak berlaku lagi, dan harus mengacu kepada ketentuan dalam Qanun ini.

Qanun ini .....

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Disahkan di Redelong

Pada tanggal 24 DESEMBER 2010 M
17 MUHARRAM 1432 H

BUPATI BENER MERIAH,

H. TAGORE ABUBAKAR

Diundangkan di Redelong

pada tanggal 27 DESEMBER 2010 M
20 MUHARRAM 1432 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

T. ISLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2010 NOMOR .....

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BENER MERIAH

LAMPIRAN I : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 06 TAHUN 2010
TANGGAL : 24 Desember 2010 M

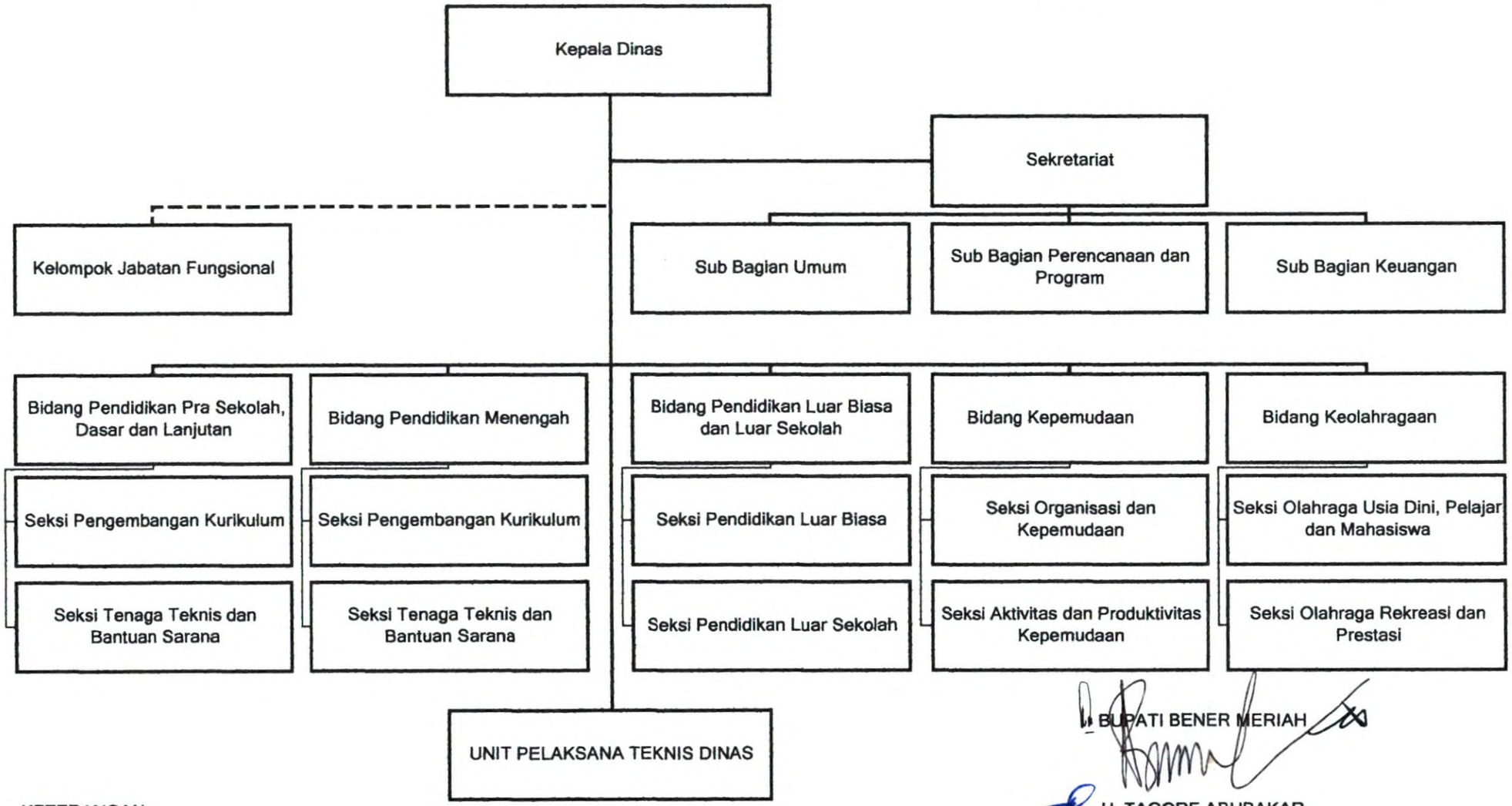

BUPATI BENER MERIAH

H. TAGORE ABUBAKAR

KETERANGAN :

——— : GARIS KOMANDO

- - - - - - - - : GARIS PEMBINAAN

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BENER MERIAH

LAMPIRAN II : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 06 TAHUN 2010
TANGGAL : 24 Desember 2010 M

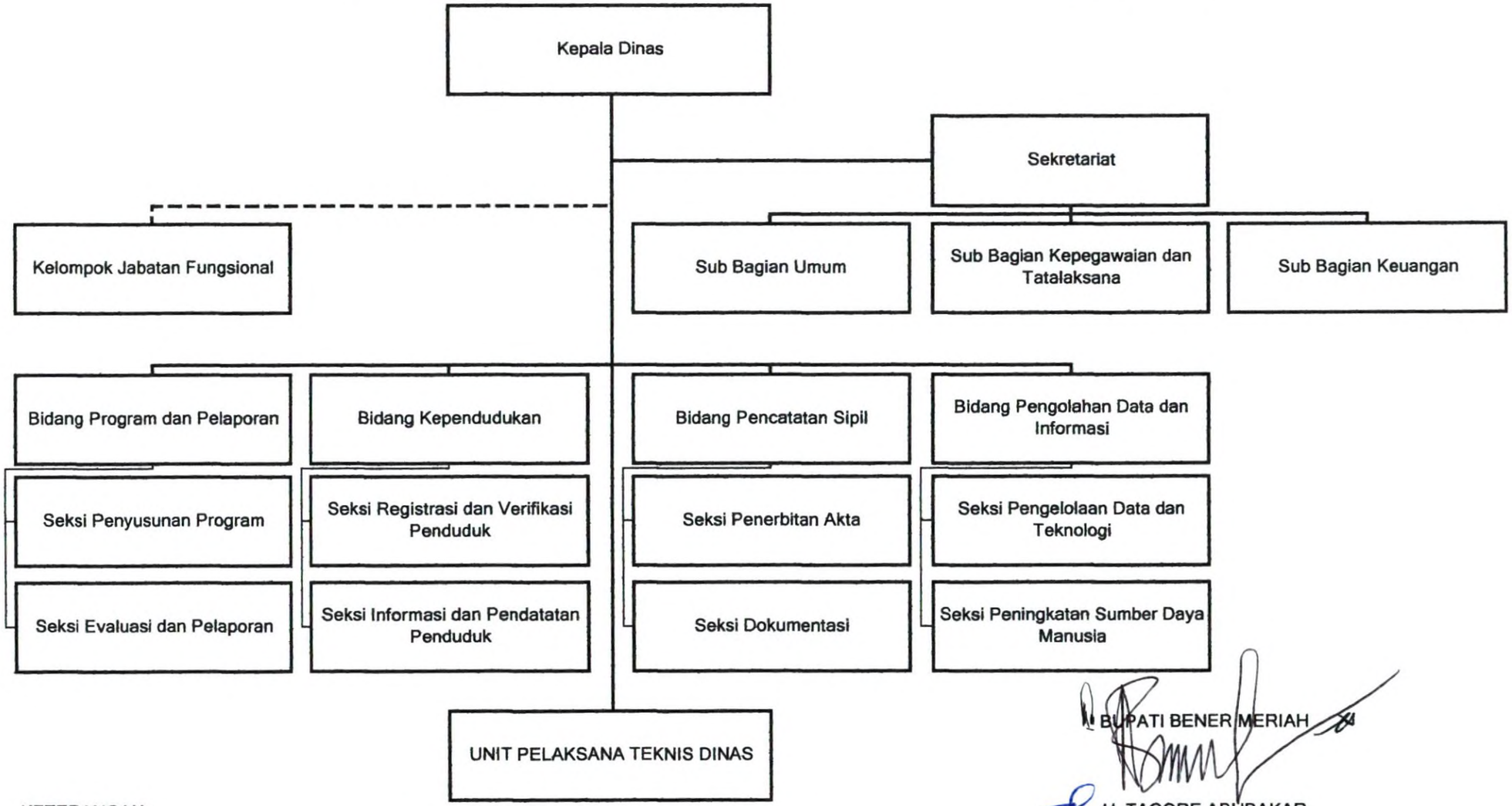

BUPATI BENER MERIAH

H. TAGORE ABUBAKAR

KETERANGAN :

——— : GARIS KOMANDO

- - - - - - - - - : GARIS PEMBINAAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN BENER MERIAH

LAMPIRAN III : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 06 TAHUN 2010
TANGGAL : 24 Desember 2010 M

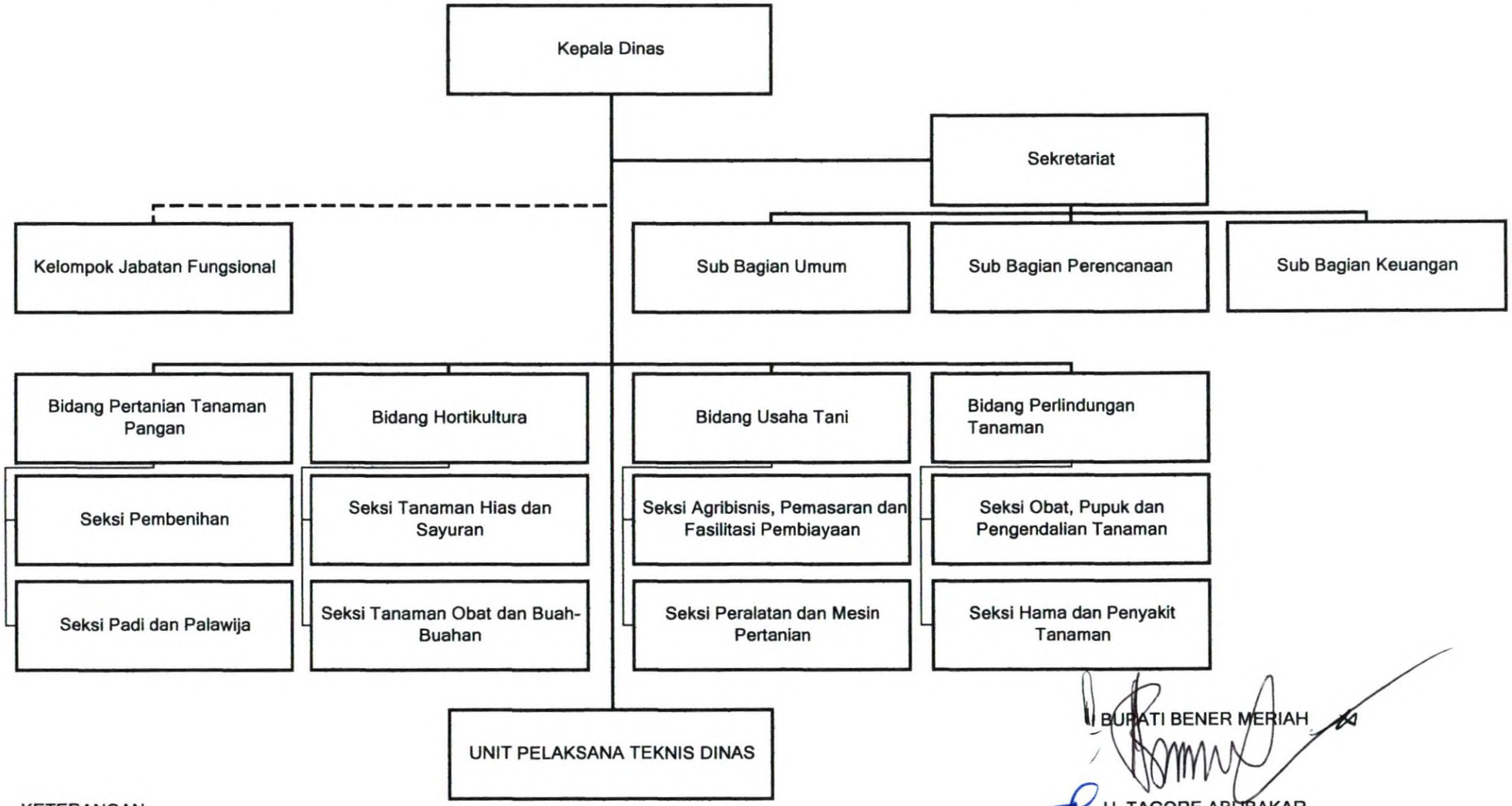

BUPATI BENER MERIAH

H. TAGORE ABUBAKAR

KETERANGAN :

——— : GARIS KOMANDO

- - - - - - - - : GARIS PEMBINAAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BENER MERIAH

LAMPIRAN IV : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 06 TAHUN 2010
TANGGAL : 24 Desember 2010 M

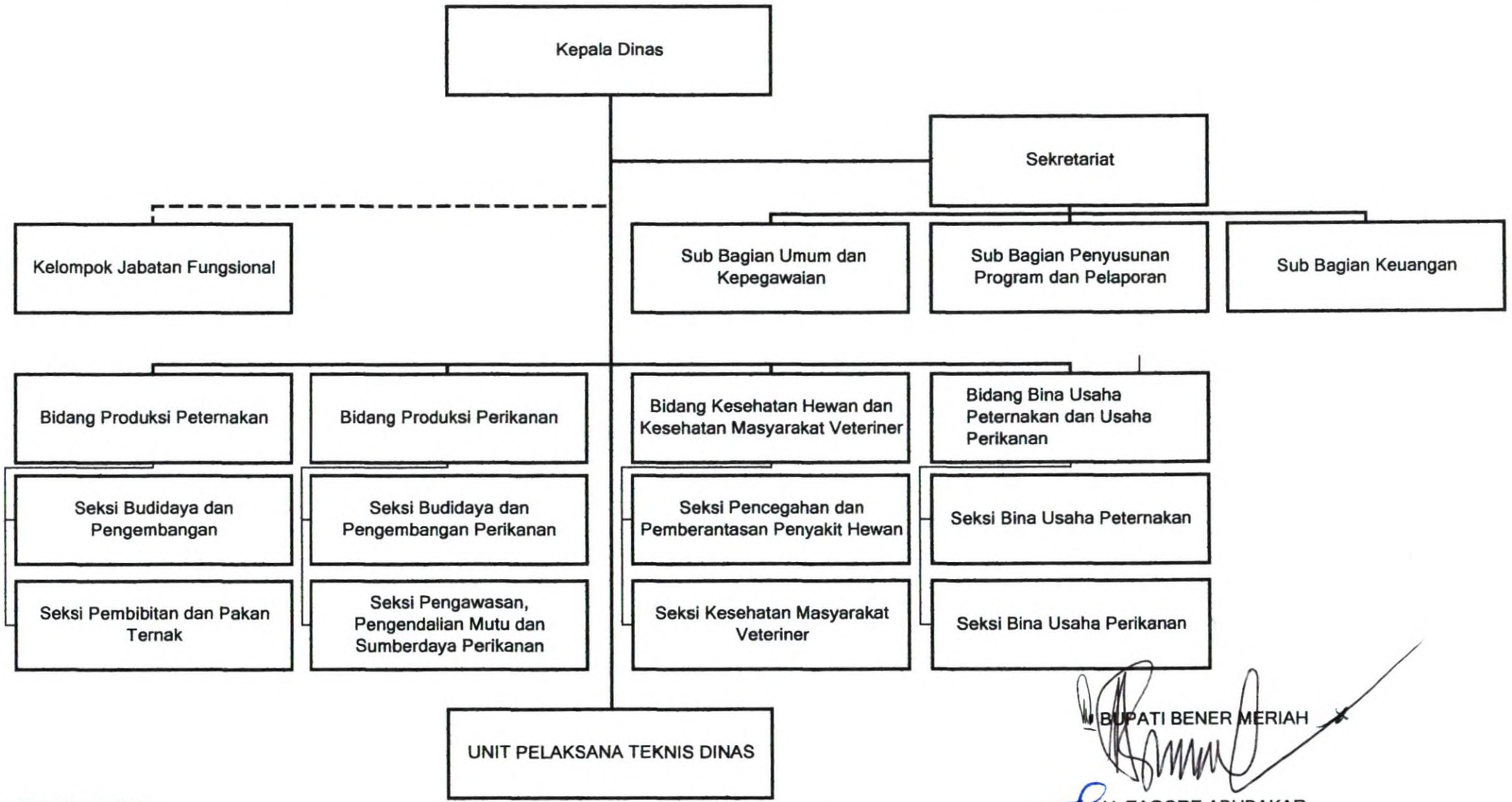

BUPATI BENER MERIAH

H. TAGORE ABUBAKAR

KETERANGAN :

——— : GARIS KOMANDO

– – – – – – – – : GARIS PEMBINAAN

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2010 NOMOR 03

Pasal 59

Keberadaan Pemerintahan Kampung beserta perangkatnya yang ada sebelum Qanun ini disahkan masih tetap dapat dilaksanakan, dan harus dapat disesuaikan secara bertahap dengan memperhatikan efesiensi dan efektifitas perangkat Kampung yang telah ada.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
Pada Tanggal 27 Juli 2009 M
05 Rajab 1430 H

BUPATI BENER MERIAH

H. TAGORE ABUBAKAR

Diundangkan di Redelong
Pada Tanggal 28 Juli 2009 M
06 Rajab 1430 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH

ISHAK MS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR : 53 TAHUN 2009

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas